



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Psr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;

HARRI ERDITONO

Lahir di Lamongan tanggal 2 April 1948, Umur 76 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Perumahan Tiara Candi Permai 2 Blok CC No.19 RT.005 RW.009 Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 22 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Psr telah mengajukan permohonan perubahan nama yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor : 126/1964/I atas nama **HARI ERDYTONO**;
2. Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK : 3524220204480002 dengan atas nama **HARRI ERDITONO**;
3. Bahwa Pemohon memiliki KK Nomor : 3524223108106742 atas nama **HARRI ERDITONO**; dengan kepala keluarga **HARRI ERDITONO**;
4. Bahwa Pemohon memiliki Akta Cerai Nomor : 3356/AC/2017/PA.Kab.Kdr dengan atas nama **HARRI ERDITONO**;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00350/SB000161690/1 dan SK Pensiunan Nomor : 00036/KEP/CV/6529/2004 atas nama **HARRY ERDITONO**;

6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471/320/423.402.07/2024 yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Sekargadung, menerangkan **HARRI ERDITONO**, sesuai KTP NIK : 3524220204480002, atas nama **HARI ERDYTONO** Sesuai Akta Kelahiran Nomor : 126/1964/I atas nama **HARRY ERDITONO** yang tercantum dalam SK Pensiun Nomor : 0036/KEP/CV/6529/2004 yang tertera di Surat keterangan Beda Nama, adalah satu orang yang sama;

7. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menetapkan nama Pemohon yang ada di SK Pensiun Nomor : 0036/KEP/CV/6529/2004 atas nama **HARRY ERDITONO**, nama **HARI ERDYTONO** yang tertera di di Akte Kelahiran Nomor : 126/1964/I, KTP NIK : 3524220204480002, KK Nomor : 3524223108106742, dan nama Pemohon yang ada di Akta Cerai Nomor : 3356/AC/2017/PA.Kab.Kdr atas nama **HARRI ERDITONO** adalah nama satu orang yang sama.

1. Alasan diajukan penetapan beda nama adalah untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Nomor : 126/1964/I atas nama **HARI ERDITONO**, KTP NIK : 3524220204480002 atas nama **HARRI ERDITONO**, KK Nomor : 3524223108106742 atas



nama **HARRI ERDITONO**, dan nama Pemohon yang ada di Akta Cerai Nomor : 3356/AC/2017/PA.Kab.Kdr atas nama **HARRI ERDITONO** adalah nama satu orang yang sama. Dan nama yang digunakan saat ini adalah **HARRY ERDITONO** yang tertera pada Identitas Pensiunan Nomor : 00350/SB000161690/1 dan SK Pensiunan Nomor : 00036/KEP/CV/6529/2004;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan /atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
Atau apabila Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo et Bono;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, setelah mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon dipersidangan telah diserahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3524220204480002 atas nama HARRI ERDITONO, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 3524223108106742, atas nama Kepala Keluarga HARRI ERDITONO, diberi tanda bukti P.3 ;
3. Foto kopi Petikan Surat Tanda Kelahiran Nomor : 126/1964/I, yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Lamongan diberi tanda bukti P.4;
4. Foto kopi Kenaikan Pangkat Pengabdian yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00036/KEP/CV/6529/2004, atas nama HARRY ERDITONO, diberi tanda bukti P.4 ;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Akta Cerai, Nomor : 3356/AC/2017/PA.Kab.Kdr atas nama Pemohon SUTINI Binti SUHADI sebagai Penggugat dan HARRI ERDITONO sebagai Tergugat diberi tanda bukti P.5 ;

6. Foto kopi Surat Keterangan beda nama yang di keluarkan oleh A.n. Lurah Sekargadung Kota pasuruan, Nomor : 471/320/423.402.07/2024, atas nama HARRI ERDITONO diberi tanda bukti P.6 ;

7. Foto kopi surat Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor 00350/SB000161690/1 yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 27 April 2004 atas nama HARRY ERDITONO, diberi tanda bukti P.7

Dari keseluruhan surat bukti tersebut yang diajukan dipersidangan setelah diperiksa dan diteliti, bukti P-1 sampai dengan P-7, telah sesuai dengan aslinya, , serta Seluruh alat bukti surat yang diajukan telah memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini ;

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksinya yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing sebagai berikut :

1. YOGA ARDIWITAMA, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa, saksi merupakan anak semata wayang pemohon dan pemohon telah bercerai dengan ibu saksi;
- Bahwa, alasan pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan karena untuk persyaratan perpindahan pensiunan dari Lamongan ke Pasuruan;
- Bahwa, untuk pengambilan hak pensiun dahulu waktu di Lamongan tidak ada kendala, namun oleh karena saat ini pemohon pindah dan tinggal bersama saksi di Pasuruan maka pengambilan hak pensiun juga dipindahkan namun mengalami kendala menurut sistem karena ada perbedaan nama pada beberapa dokumen;
- Bahwa, pengambilan hak pensiun pemohon di Bank BTPN;
- Bahwa, tidak ada kepentingan lain lagi selain untuk persyaratan pemindahan data hak pensiun;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama pemohon yang berbeda adalah ada pada KTP, Akta Cerai, Akta Kelahiran dan Kari;
- Bahwa, pemohon dan ibu saksi sudah bercerai sejak tahun 2017 walaupun mereka sudah berpisah rumah sejak saksi masih kecil yakni masih duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa, pemohon saat ini tinggal di Pasuruan bersama dengan saksi. Awalnya tinggal di Lamongan tinggal di rumah nenek saksi, oleh karena saksi bekerja di Pasuruan dan memiliki rumah di Pasuruan maka saksi ajak pemohon untuk tinggal bersama di Pasuruan;
- Bahwa, pemohon telah pensiun sejak tahun 2004;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. MUHAMMAD HUFRON, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, pemohon bertetangga dengan saksi baru sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, yang tinggal lebih dulu disana adalah saksi;
- Bahwa, yang saksi tahu di lingkungan perumahan itu pemohon biasa dipanggil pak Erdi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pemohon memiliki permasalahan hukum atau tidak;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal – hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa nama pemohon dalam beberapa dokumen – dokumen administrasi kependudukannya maupun pensiun yakni HARI ERDYTONO, HARRI ERDITONO, HARRY ERDITONO adalah nama satu orang yang sama yakni

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan menetapkan agar nama yang digunakan saat ini adalah **HARRY ERDITONO**;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta :

-Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor : 126/1964/I atas nama **HARI ERDYTONO**;

-Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK : 3524220204480002 dengan atas nama **HARRI ERDITONO**;

-Bahwa Pemohon memiliki KK Nomor : 3524223108106742 atas nama **HARRI ERDITONO**; dengan kepala keluarga **HARRI ERDITONO**;

-Bahwa Pemohon memiliki Akta Cerai Nomor : 3356/AC/2017/PA.Kab.Kdr dengan atas nama **HARRI ERDITONO**;

-Bahwa Pemohon memiliki Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00350/SB000161690/1 dan SK Pensiunan Nomor : 00036/KEP/CV/6529/2004 atas nama **HARRY ERDITONO**;

-Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471/320/423.402.07/2024 yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Sekargadung, menerangkan **HARRI ERDITONO**, sesuai KTP NIK : 3524220204480002, atas nama **HARI ERDYTONO** Sesuai Akta Kelahiran Nomor : 126/1964/I atas nama **HARRY ERDITONO** yang tercantum dalam SK Pensiun Nomor : 0036/KEP/CV/6529/2004 yang tertera di Surat keterangan Beda Nama, adalah satu orang yang sama;

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperjelas identitasnya dalam kepengurusan dokumen-dokumen kedepannya khususnya untuk persyaratan pengurusan hak pensiun;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

-----Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (without disputes or differences with another party);

-----Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (ex-parte), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Pasuruan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok atau inti permohonan Pemohon adalah supaya dinyatakan bahwa nama pemohon dalam beberapa dokumen – dokumen administrasi kependudukannya maupun pensiun yakni HARI ERDYTONO, HARRI ERDITONO, HARRY ERDITONO adalah nama

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang yang sama yakni Pemohon dan menetapkan agar nama yang digunakan saat ini adalah **HARRY ERDITONO**;

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

-----Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila anama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

-----Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan permohonan, namun dari 11 (sebelas) permohonan yang diperbolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain....", maka dari redaksi kalimat tersebut secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang saling bersesuaian, didapati suatu fakta hukum bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Lamongan, pada tanggal 31 Mei 1957 dengan nama HARI ERDYTONO. Selanjutnya seiring perjalanan waktu oleh karena belum tertibnya

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan – ketentuan pendataan dan pencatatan dokumen- dokumen, maka dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon terjadi beberapa perbedaan ejaan tulisan huruf “R” pada kata nama HARI yakni ada yang terdiri dari 1 (satu) huruf “R” dan juga 2 huruf “RR” dan juga adanya perbedaan huruf “I” dan “Y” pada kata nama ERDITONO / ERDYTONO. Hakim berpendapat bahwa walaupun memiliki perbedaan huruf namun perbedaan tersebut masih memiliki kesamaan lafal dalam pengucapannya.

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati identitas lengkap Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen pensiun pemohon yang berbeda nama tersebut, identitas lain selain identitas nama pemohon, tidak ada perbedaan lainnya baik tempat dan tanggal lahirnya, Alamat pemohon dan sebagainya sehingga Hakim meyakini bahwa nama-nama yang berbeda tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan menilai maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut maka terhadap permohonan tersebut dinilai tidaklah mempunyai maksud dan tujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma-norma dan ketertiban yang hidup dalam masyarakat serta tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohonan tersebut dinyatakan beralasan secara hukum untuk dikabulkan. Namun, secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan tertib administrasi penduduk, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicerai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon akan dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon yang lain dipertimbangkan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dinyatakan bahwa nama pemohon dalam beberapa dokumen – dokumen administrasi kependudukannya maupun pensiun yakni HARI ERDYTONO, HARRI ERDITONO, HARRY ERDITONO adalah nama satu orang yang sama yakni Pemohon dan menetapkan agar nama yang digunakan saat ini adalah **HARRY ERDITONO** tersebut beralasan untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dalam penjelasan pasal 56 diatas penetapan ini merupakan peristiwa penting lainnya. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun terkait pengiriman turunan penetapan ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kantor Imigrasi kota Malang sebagaimana petitum permohonan pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak menunjukkan penetapan ini kepada instansi yang memerlukan penetapan ini, namun untuk pencatatan dalam register untuk itu terkait dengan peristiwa penting kependudukan hanyalah Instansi yang menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan sipil. Namun demikian petitum ketiga pemohon tetap patut beralasan untuk dikabulkan namun dengan adanya perubahan redaksionalnya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah mengenai kepentingan sepihak atau bersifat *voluntair* , maka segala biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon;

-----Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka secara serta merta petitum ke-1 permohonan pemohon juga patut untuk dikabulkan;

-----Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan;

----- **MENETAPKAN** : -----

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon dalam beberapa dokumen – dokumen administrasi kependudukannya maupun pensiun yakni HARI ERDYTONO, HARRI ERDITONO, HARRY ERDITONO adalah nama satu orang yang sama yakni Pemohon dan menetapkan agar nama yang digunakan saat ini adalah **HARRY ERDITONO**
3. Mengizinkan pemohon untuk mengirimkan / melaporkan penetapan tentang dikabulkannya permohonan nama satu orang yang sama ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi-instansi terkait untuk pengelolaan dokumen – dokumen kependudukan dan pensiun terkait pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **4 Juni 2024**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANDI ELFIATI

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA.,S.H.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr



RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt. P/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)